

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai syariat penutup dari semua syariat yang telah Allah Swt. turunkan dimuka bumi ini, merupakan satu-satunya ajaran yang cocok dan sesuai untuk semua ruang, waktu dan kondisi. Ajarannya sangat agung dan mulia karena mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia dan alam semesta sesuai dengan asas keadilan yang menjadi harapan. Islam tidak hanya mengatur masalah yang terbatas pada masa tertentu, akan tetapi ajarannya mampu tampil sebagai wasit dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi manusia dan alam semesta termasuk masalah-masalah kalasik dan kontemporer. Hal itu karena pintu ijtihad selalu terbuka dan memberi peluang bagi segenap para cendikia untuk memberi terobosan hukum baru yang dibutuhkan.

Sumber-sumber hukum Islam merupakan dalil-dalil tempat berpijaknya setiap kebijakan hukum Islam. Menurut Imam al-Amidiy, dalil yang merupakan bentuk tunggal dari *al-Adillah* menurut bahasa adalah pedoman yang dapat mengarahkan kepada sesuatu baik secara eksplisit maupun secara implisit. Sedangkan secara istilah, dalil adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada kesimpulan hukum melalui serangkaian perangkat teori yang teruji.¹

Dalil hukum dalam Islam terbagi dua: *pertama*, adalah dalil yang mendapat kesepakatan mayoritas ulama, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, *al-Ijmâ'* dan *al-Qiyâs*. *Kedua* adalah dalil yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya sebagai pijakan hukum. Dalil ini cukup banyak akan tetapi yang populer berjumlah sepuluh. Yaitu, *al-istihsân*, *al-Mashalih al-Mursalah* atau *al-Istishlah*, *al-Istishhab*, *al-'Uruf*, *Mazhab Sahabat*,

¹Imam 'Ali Bin Muhammad Al-amidi, *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, (Cairo: Dar Al-Hadis, t, th) jilid 1, h. 17.

Syar'u Manqoblana, saddu al-Zarâ'i, amal ahli al-Madinah, al-Akhdzu Bi al-Aqol dan al-Istiqrâ'.² Namun realitanya, sesungguhnya semua sumber hukum dalam Islam hanya bertumpu pada satu landasan utama yaitu segala sesuatu yang hanya bersumber dari wahyu baik *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*.³

Adapun akal, bukanlah merupakan sumber hukum melainkan sebagai sarana dalam rangka menalar teks-teks suci untuk sampai pada kesimpulan hukum meskipun terkadang disebut sebagai sumber hukum.

Dari sudut pandang lain, dalil hukum terbagi kedalam dua kelompok yaitu; *Pertama*, dalil *naqli* yang mencakup *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'*, dan *urf*, syari'at umat terdahulu, mazhab sahabat, amal penduduk Madinah yang juga digolongkan sebagai bagian dari tiga dalil pertama. *kedua*, dalil *'aqli* yang mencakup *al-Qiyas*, *al-Istihsan* pada beberapa kesempatan, *al-Mashahah al-Mursalah*, dan *saddu al-Zari'ah*. Kedua jenis dalil hukum ini kendatipun berbeda, namun tidak dapat dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang. Yang demikian itu karena kesimpulan-kesimpulan hukum yang termasuk dari dalil *naqli* tidak akan mungkin terwujud tanpa melalui perangkat akal. Akan tetapi ketika perangkat akal ini digunakan sebagai sarana dalam menalar teks suci, dan ditemukan kesenjangan antara kedua dalil diatas, maka yang harus didahulukan adalah dalil pertama karena kepastian dan kebenarannya tidak diragukan. Kesenjangan ini mungkin saja terjadi mengingat kemampuan akal yang sangat terbatas dan relatif. Jadi, kesimpulannya, akal harus tunduk pada wahyu.

Semua referensi hukum diatas baik *naqli* maupun *'aqli*, merupakan landasan utama bagi aktifitas ijtihad sebagai sarana dalam upaya menyimpulkan hukum Islam. Para praktisi hukum Islam telah sepakat bahwa tidak ada hukum yang diakui keabsahannya kecuali hukum yang bersumber dari Allah swt. Melalui wahyu baik yang *matluw* (terbaca) yaitu *al-qur'an*

²Dr. Wahbah zuhaili, *Usul Al-fikih Al-islami*, (Damaskus: Dar Al-fikri, 1986) cet.1, h. 415.

³Imam Muhammad Abu Zahrah, *usul Al-fikih*, (Cairo: Dar Al-tiba'ah Al-Muhammadiyah) h. 69.

maupun *ghairu al-Mathuw* (yang tidak terbaca) yaitu al-Sunnah. Keberadaan al-Sunnah sebagai wahyu jenis kedua ditegaskan oleh Allah Swt. dalam al-quran bahwa Nabi saw. Tidaklah berkata berlandaskan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan.⁴

Melalui pengamatan yang panjang, tampak dengan jelas bahwa kebutuhan manusia kepada berbagai solusi hukum tidak terbatas dan berkesudahan bahkan mengalami pembaruan dan perkembangan terus-menerus. Di sisi lain, keberadaan al-Qura'an dan al-Sunnah sebagai pijakan utama hukum sangat terbatas dan telah final, maka sangat dibutuhkan sandaran lain yang tidak terbatas dan mampu memberikan solusi hukum dengan tuntas dan utuh tidak hanya terbatas pada kedua sandaran diatas. Di sinilah teori dan konsep ijthad tampil sebagai solusi hukum yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi manusia. Qiyas sebagai salah satu perangkat ijthad bertujuan untuk mengarahkan pesan-pesan hukum yang ada kepada sasaran yang selaras dengan nilai-nilai luhur al-qur'an dan as-sunnah melalui penalaran rasio. Disamping itu, juga tampil perangkat-perangkat hukum lain seperti *al-ihthisan*, *al-'Urf* dan lain-lain⁵

Ijthad secara sederhana dapat dipahami sebagai serangkaian upaya berfikir secara optimal yang dilalui oleh sarjana hukum Islam dalam rangka menyimpulkan hukum melalui perangkat-perangkat ilmu dan segenap pendukungnya sebagai jawaban atas segala problem yang dihadapi masyarakat. Ijthad dalam hukum Islam terlahir bersamaan dengan diutusnya Rasul Saw sebagai penyampai pesan-pesan ketuhanan dari langit. Beliau merupakan mujtahid perdana. Ketika itu, ranah ijthad hanya terbatas pada masalah-masalah yang belum dijelaskan oleh wahyu. Bilamana hasil ijthad beliau benar, maka turunlah wahyu membenarkannya dan jika selain itu, maka wahyu pun diturunkan untuk mengarahkan hasil ijthad tersebut. Hal ini dapat tergambar ketika beliau dihadapkan pada beberapa kasus baru,

⁴Al-anshory Muhammad Bin Nizhomuddin, *Fawatih Al-rohmut*, (Beirut: Dar Kutub Al-ilmiah, 2002) cet. 1.jilid 2 h.3.

⁵Dr. Muhammad Said Mansur, *Al-adillah Al-'aqliyah wa 'Alaqotuhu Bi An-naqliyah 'inda Al-usuliyin*, (Al-khurthum: Ad-dar As-sudaniyah Lilkutub,2000) cet.1 h.513

yang belum termuat dalam teks suci al-qur'an seperti kasus tawanan perang badr (QS, Al-Anfal: 67), kasus pemberian izin kepada orang yang tidak turut serta dalam perang Tabuk (QS, At-Taubah: 42-43).⁶

Dalam berijtihad, beliau berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama Islam atau melalui diskusi(musyawarah) bersama para sahabat. Dari sinilah konsep ijtihad *jama'i*(kolektif) itu terbentuk. Contohnya pada masa sahabat, sepeninggalan baginda Rasul Saw., ijtihad banyak dipergunakan sebagai acuan dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang semakin kompleks seiring perkembangan dan tuntutan zaman, realita ini terjadi karena al-Qur'an dan hadist juga tidak lagi bertambah sepeninggalan baginda Nabi Saw.. Sementara itu masalah-masalah terus bertambah dan memerlukan ketentuan hukum. Pada periode inilah sumber hukum yang sebelumnya hanya dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadis bertambah menjadi tiga, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan hasil ijtihad sahabat. Setelah generasi sahabat, ijtihad semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan lahirnya para mujtahid besar seperti Ibnu Syihab al-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz dan para pembesar ulama yang lain. Perkembangan pesat ini terus terjadi mulai abad dua sampai empat hijriah. Masa ini dikenal dengan periode pembukuan sunnah dan fikih dan munculnya mujtahid-mujtahid handal yang kemudian populer dengan sebutan para imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad Bin Hambal.

Ketika itu, kawasan Islam semakin luas dan ajarannya pun semakin mewarnai kehidupan manusia bukan hanya kehidupan bangsa arab,akan tetapi juga '*ajam* atau non arab. Kondisi ini memicu timbulnya berbagai persoalan baru yang belum tersentuh oleh teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits secara langsung. Kondisi inilah yang melatari terbukanya pintu ijtihad secara luas guna mencari solusi hukum yang belum tersentuh dengan berbagai perangkat ijtihad yang menjadi ciri-khas masing-masing mazhab yang turut memengaruhi

⁶Sahal Abdul Fattah, '*itab al-Rosul fi al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), h.43 dan 54.

timbulnya perbedaan pendapat dalam menyimpulkan hasil penalaran mereka. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya misalnya yang berada di Irak, landasan hukum mereka selain al-Qur'an, al-Qadis, dan ijma', mereka juga menekankan qiyas dan istihsan, sedang Imam Malik, selain menggunakan al-Qur'an, al-Hadis dan ijma', beliau lebih memberikan porsi pada penggalian hukum melalui metode *al-Maslahah al- Mursalah* dan tradisi penduduk Madinah⁷.

Setelah abad keempat hijriah berlalu, perkembangan ijtihad mengalami kebekuan. Bahkan muncul anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup rapat. Hal ini disebabkan karena umat Islam merasa cukup dengan apa yang digagas oleh para praktisi hukum sebelumnya. Bahkan mereka meyakini bahwa semua hukum telah dituntaskan oleh para pendahulu mereka sehingga mereka hanya menukil pendapat-pendapat tersebut tanpa melihat kondisi dan kebutuhan serta kesesuaian masyarakat kala itu, sehingga penerapan hukum Islam terkesan dipaksakan.

Iklm beragama yang tidak sehat tersebut diperparah dengan tenggelamnya para pakar hukum yang mempunyai kemampuan dan keunggulan seperti yang dimiliki oleh para mujtahid sebelumnya sehingga tidak ada lagi yang mendapat predikat mujtahid mutlaq, yang ada hanya mujtahid yang mengikuti atau *Muntasib* pendapat mazhab sebelumnya atau mujtahid yang hanya menguatkan pendapat Imam sebelumnya tanpa melahirkan produk-produk hukum baru. Sampai kemudian muncul kembali penggagas hukum baru melalui perangkat-perangkat ijtihad seperti Imam al-Syâtibi dan lain-lain yang juga mewarnai perkembangan konsep ijtihad kontemporer yang dibangun oleh para pemikir islam seperti Imam Abduh, Dr. Yusuf Qordowi, Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Ramadhan al-Buthi, Dr. Ali Jum'ah dan lain-lain. Mereka ini membawa harapan baru di dunia ijtihad.

⁷ Bazroh Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam penetapan Hukum Islam*, (Semarang: PPs. IAIN Walisingo,2012), cet. 1, h. 5.

Ulasan di atas, menyimpulkan bahwa tradisi ijtihad dari masa-kemasa ikut andil dalam membangun dan merekonstruksi hukum Islam yang bersifat dinamis. Produk ijtihad atau penalaran teks ini muncul dan mengalir sesuai perkembangan zaman, kondisi, ruang dan situasi yang berbeda. Hal inilah yang melatari bahwa produk hukum klasik harus direkonstruksi ulang agar selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Ijtihad secara umum terbagi kedalam dua model; ijtihad *jamâ'i* (kolektif) dan ijtihad *fardi* (individual). Ijtihad kolektif adalah ijtihad atau upaya hukum yang dilakukan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Biasanya ijtihad model ini, dilakukan oleh Nabi Saw. dan para sahabat dengan cara berdiskusi. Apabila mereka sepakat dalam masalah tertentu, terjadilah *ijma'* atau kesepakatan. Kesimpulan dari diskusi mereka tersebut kemudian resmi sebagai acuan formal bagi seluruh umat. Khalifah Umar Bin Khattab ra. misalnya, memiliki dua model musyawarah yaitu musyawarah khusus dan umum. Diskusi khusus hanya beranggotakan para sahabat muhajirin dan Anshor yang bertugas memecahkan masalah-masalah terkait kebijakan Negara. Diskusi umum biasanya diikuti seluruh penduduk madinah yang berkumpul dimasjid untuk membahas masalah-masalah publik, seperti kasus tanah di Irak yang dijadikan tanah kharaj. Sedangkan ijtihad individual dilakukan oleh sahabat dalam hal yang bersifat pribadi yang tidak ada kaitannya langsung dengan kemaslahatan umum. Misalnya, perbedaan yang terjadi antara baginda Ibnu mas'ud dengan baginda Ali Bin Abi Thalib seputar masalah 'iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa 'iddahnya sampai melahirkan, sedangkan Ali Bin Abi Thalib mengatakan bahwa 'iddahnya ialah melahirkan dengan syarat masa kelahiran tidak kurang empat bulan sepuluh hari.⁸

Ijtihad kolektif merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan hukum dimasyarakat muslim. Islam yang tersebar keseluruhan penjuru dunia merupakan ajaran yang

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Muhadhoroh fi Tarikh Al-mazahib Al-fiqhiyah*, cairo: Mathba'ah al-Madani, t.th), h.25-27.

mempunyai sekian masalah yang sangat kompleks dan rumit mengingat banyaknya ragam budaya dan tradisi yang mengitarinya sehingga hal tersebut juga ikut memengaruhi corak hukum yang ada.

Dalam penerapannya, ijtihad haruslah selaras dengan kondisi sosio kultural dimana ijtihad tersebut dilakukan. Di negara kita tercinta ini misalnya, sebenarnya ijtihad kolektif sudah lama diterapkan seiring berkembangnya beberapa lembaga keislaman seperti Majelis Ulama' Indonesia, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah, yang secara tidak langsung menjadi embrio yang akan tumbuh berkembang dan tampil sebagai penengah dalam segala masalah yang dihadapi masyarakat. Agar memperoleh sebuah jawaban atau solusi bagi persoalan kontemporer yang seringkali muncul, bahkan Indonesia memiliki lembaga fatwa yang dinilai kapabel dalam menerapkan ijtihad kolektif dalam bentuk fatwa, sebut saja Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwanya. Masing-masing dari lembaga fatwa tersebut memiliki karakteristik dalam menerapkan ijtihad kolektif pada masalah kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap lebih dalam tentang karakteristik perbedaan masing-masing lembaga fatwa tersebut dalam menerapkan ijtihad kolektif pada masalah kontemporer, yang dapat dilihat dari kajian hukum beberapa persoalan kontemporer seperti hukum rokok, zakat profesi dan rukyah/hisab dalam penentuan awal Ramadhan/Syawal. Dengan demikian judul tesis penulis adalah "*Penerapan Ijtihad Kolektif Di Kalangan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia(Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer*".

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tepat sasaran dan diperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi objek kajian sebagai berikut.

1. Bagaimana metode *istimbath* hukum lembaga-lembaga fatwa di Indonesia dalam masalah rokok, zakat profesi dan metode rukyah maupun hilal?
2. Bagaimana karakteristik penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer?

C. Tujuan penelitian

Selaras dengan fokus masalah yang menjadi kajian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode *istimbath* hukum lembaga-lembaga fatwa di Indonesia dalam masalah rokok, zakat profesi dan metode rukyah maupun hilal
2. Untuk mengetahui karakteristik penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer.

D. Manfaat penelitian

Bagi kalangan akademis dan praktisi hukum, penelitian ini dapat memberi pengaruh dan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pertimbangan bagi para cendikia muslim dalam membangun dan merekonstruksi hukum Islam kontemporer di Indonesia
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pemerhati hukum Islam dalam menyikapi dan menjawab berbagai kasus hukum Islam dan problematika kontemporer
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan komonitas pemerhati hukum sekaligus menjadi salah satu informasi atau bahan pertimbangan para peneliti berikutnya.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan baru dalam menjawab dan merespon setiap kasus hukum Islam yang muncul

E. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan penerapan ijtihad kolektif dalam judul tesis ini adalah implementasi atau pelaksanaan konsep ijtihad kolektif berupa metode penalaran hukum yang dilakukan dalam menghasilkan produk-produk hukum secara kolektif atau musyawarah ketika merespon masalah-masalah hukum kontemporer yang terjadi di Indonesia.

Masalah kontemporer adalah masalah yang muncul di zaman sekarang yang belum pernah ditemukan pada zaman Rasul dan periode salaf. Dalam penelitian ini ada tiga contoh persoalan yang dijadikan pokok pembahasan yaitu tentang hukum rokok, zakat profesi, dan tentang metode penetapan awal Ramadan/Syawal dengan rukyah hilal maupun hisab.

F. Kajian Terdahulu.

Karya para pakar yang mengupas seputar konsep ijtihad kolektif ini cukup banyak. Diantara karya tersebut adalah: *pertama* *Al-ijtihād Al-jamā'i wa Tathbiqotuhu Al-mu'ashirah* tesis yang ditulis oleh Nasr Mahmud Al-karnaz pada tahun 2008. Secara umum, tesis yang mengungkap konsep ijtihad kolektif ini berisi konsep-konsep umum ijtihad kolektif serta penerapan kekiniannya di dunia Islam. Beliau juga mengungkapkan bahwa umat Islam saat ini harus menjadikan ijtihad kolektif sebagai sarana dan perangkat utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam mengingat terbatasnya kemampuan para praktisi hukum dalam menjangkau setiap isu hukum yang senantiasa berkembang.

Kedua: Al-Syubah Wa al-I'tirôdhôt 'Alâ al-Ijtihâd al-Jamâ'i Fî Tahaqquqihî Wa Haqiqotihî yang disusun oleh Abdu Al-Rahman Ibnu Rizqullah Al-Sulami dan Sa'id Ibnu Ali Al-Qohthoni yang ditulis pada tahun 2011 di Universitas Islam al-Imam Muhammad Ibnu su'ud Kerajaan Saudi Arabia. Dalam tulisan ini penulis memuat sanggahan dan kritikan-

kritikan terhadap para tokoh dan pakar yang menyangsikan serta menafikan kemungkinan terjadinya ijtihad kolektif. Diantara sanggahan dan kritikan tersebut adalah apa yang diarahkan kepada Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani atas meragukannya terhadap kemungkinan terwujudnya ijtihad kolektif.

Ketiga: Al-Majâmi' al-Fiqhiyah Fî al-Ijtihâd al-Mu'âshir Wa at-Tathâllu'âti Li majmâ'i Fiqhi Mansyûdah yang ditulis oleh Syeikh Ghanim Ghalib Ghanim. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan peranan penting lembaga-lembaga hukum islam dalam merespon isu-isu hukum yang senantiasa berkembang melalui perangkat ijtihad kolektif. Beliau juga menulis masalah-masalah yang berhubungan dengan syarat-syarat dan perangkat yang harus dimiliki oleh setiap lembaga sehingga bisa dianggap sebagai lembaga yang sah mengeluarkan kebijakan hukum islam.

Tesis Nashrullah Atha yang berjudul *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif al-Fiqh al-Wasathiy*. Kajian ini difokuskan untuk menjawab perumusan masalah mengenai perkembangan pendekatan hukum islam, baik yang terjadi pada dunia Islam secara umum maupun yang terjadi di Indonesia secara khusus. Hasil penelitian dan kajian ini telah memperoleh beberapa temuan, diantaranya: perbedaan yang terjadi diantara ormas-ormas yang ada di Indonesia merupakan suatu bukti kekayaan intelektual yang dimiliki umat ini. Ketika kekayaan intelektual ini mampu dikaji secara profesional dengan menjadikan fiqh komperatif sebagai media pendekatan maka akan mampu melahirkan edukasi bagi umat. Ormas-ormas Islam yang lahir dari pijakan sebuah ideology hukum tertentu lebih mampu untuk mentransfer hasil-hasil fatwanya tersebut kepada para anggotanya. Dari sisi implemantasinya, fatwa-fatwa tersebut memiliki kekuatan publik. Akan tetapi, para anggotanya cenderung panatik dan eksklusif terhadap pendapat lain. Sebaliknya, MUI yang memiliki basis ideology, fatwa-fatwanya terkadang kurang memiliki kekuatan publik. Akan tetapi, dari segi metodolpgi MUI lebih netral dan moderat, karena MUI

merupakan representasi dari beberapa ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan yang begitu variatif.

Tesis Abu Bakar yang berjudul *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan antara Persamaan dan Perbedaan)*. Penelitian beranjak dari fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan dan motivasi. Di Indonesia terdapat Majelis Tarjih Muhammadiyah (MTM), Lembaga Bahstul Masail (LBM) NU, Dewan Fatwa Al Washliyah dan Komisi Fatwa MUI yang menggunakan metode dan cara tersendiri dalam berfatwa. Hasil temuan penelitian: Muhammadiyah, Al Washliyah dan MUI mendahulukan Alqur'an dan hadis, kemudian sumber lain berdasarkan ilmu ushul al-fiqh, sedangkan LBM mendahulukan metode fatwa berdasarkan qaul kitab mu'tabarah, baru Alqur'an dan hadis. Persamaannya: Alqur'an dan Alsunah sebagai sumber hukum. Metodenya adalah qiyas, istihsan, maslahah dan sad al-zari'ah merupakan qawa'id al-usuliyah dan qawa'id al-fiqhiyyah. Perbedaannya: Tarjih bagi majlis Tarjih, Dewan Fatwa, dan komisi Fatwa dilakukan untuk mengambil pendapat terkuat berdasarkan nas qat'I, sedangkan LBM berdasarkan qaul kitab mu'tabarah. Melakukan tajdid, bagi Majelis Tarjih pemurnian ajaran Islam dari bid'ah, Dewan Fatwa mengutamakan Mazhab Syafi'I, komisi fatwa berdasarkan maslahah, LBM adalah taqlid mazhab bagi orang awam sedangkan ulama bermazhab secara manhaji.

Dari uraian diatas, sangat jelas perbedaan dengan apa yang akan penulis muat dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan ijihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI khususnya dalam masalah kontemporer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data-datanya bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer, kemudian muatan isinya dianalisa.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif komparatif* Penulis menggambarkan secara utuh objek penelitian sesuai dengan bahan hukum yang penulis peroleh berdasarkan kajian pustaka, kemudian penulis membandingkan bagaimana penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer, khususnya dalam hukum rokok, zakat profesi, dan metode tukyah hilal/ hisab dalam menetapkan awal Ramadhan/Syawal.⁹

Penulis juga menggunakan perangkat dan pendekatan usul fikih¹⁰ dengan cara mengumpulkan bahan pustaka dari sejumlah uraian tentang fatwa-fatwa dan metode *istidlal* dari lembaga-lembaga fatwa di Indonesia yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan MUI. Bahan hukum tersebut kemudian penulis bedah melalui perspektif usul fikih untuk memahami metode *istimbath* hukum masing-masing lembaga fatwa tersebut.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber primer, yaitu berupa bahan rujukan utama misalnya Alquran, hadist, dan fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah,

⁹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998), h. 12

¹⁰Menurut Khoiruddin Nasution, diantara pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif adalah pendekatan ushul fikih. Pendekatan ushul fiikih digunakan untuk mengetahui metode *istimbath* apa yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, teori-teori ushul fikih berperan sebagai pisau analisis dalam menjawab masalah-masalah penelitian, lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2012), h. 190

NU dan MUI terkait masalah rokok, zakat profesi dan metode rukyah hilal atau hisab, seperti fatwa yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah, *Al-ahkam al-fuqaha*, *Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* dan *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Sedangkan sumber sekunder adalah penunjang, penjelas penambah sumber primer, yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal, majalah, karya ilmiah dan referensi pendukung lainnya terkait penelitian ini. Dalam hal ini penulis banyak memperoleh informasi dari tesis-tesis terdahulu. Kemudian sumber tersier adalah pelengkap dari sumber primer dan sekunder baik tentang fatwa-fatwa lembaga keislaman di Indonesia, metode *istimbath* hukum ataupun tentang kajian-kajian hukum keislaman khususnya tentang rokok, zakat profesi dan rukyah hilal, yang dalam hal ini lebih banyak penulis peroleh dari website.

3. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah teknik dokumenter,¹¹ yaitu penelaahan terhadap bahan-bahan literatur berupa sumber primer, sekunder dan tertier dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami lebih mendalam sehingga diperoleh sumber bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian yaitu bagaimana penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer, serta bagaimana karakteristik perbedaan metode *istimbath* hukum masing-masing lembaga fatwa tersebut.

Setelah semua bahan terkumpul, penulis mengolah bahan dengan cara mengedit sumber bahan penelitian, yaitu mengidentifikasi secara kritis analitis dengan mempelajari dan atau menelaah kembali sumber bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan materi penelitian yang diperlukan. Setelah semuanya sudah lengkap segera diproses lebih

¹¹Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), Cet. 11, h. 236

lanjut pada pengklasifikasian sumber bahan hukum, berupa pengelompokkan secara logis dan sistematis sesuai fatwa masing-masing lembaga fatwa di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI mengenai hukum rokok, zakat profesi dan metode rukyah maupun hisab dalam penetapan awal ramadhan/syawal, yang kemudian dilakukan interpretasi/deskripsi tentang bagaimana penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI tersebut dalam masalah kontemporer berikut karakteristik *istimbath* hukum masing-masing lembaga fatwa secara komprehensif dalam bentuk uraian dan penjelasan pada laporan penelitian.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif komparatif*. Penulis menggambarkan secara utuh bagaimana penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer berdasarkan fatwa-fatwa mereka tentang hukum rokok, zakat profesi dan metode rukyah maupun hilal dalam penetapan awal Ramadan/Syawal. Sedangkan metode komparatif penulis gunakan untuk menemukan karakteristik perbedaan masing-masing lembaga fatwa keislaman di Indonesia dalam menerapkan ijtihad kolektif, khususnya pada hukum kontemporer.

Kemudian penulis menggunakan metode analisa isi (*analisiscontent*) untuk menganalisa penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer.

Langkah-langkah analisa data yang penulis lakukan adalah: Data yang telah dikumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, ragam sumber dan pendekatan yang digunakan, untuk mengetahui penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU, dan MUI dalam masalah kontemporer berikut karakteristik atau perbedaan masing-masing lembaga fatwa tersebut dalam beristidlal.. Oleh karena itu terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus. Dalam proses itu, dilakukan konfirmasi dengan sumber

data. Kemudian penulis melakukan klarifikasi data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu, atau lebih pendekatan yang digunakan berdasarkan penafsiran data tadi dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Terakhir penulis menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan makro dari penelitian tersebut.¹²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini mencakup lima bab, yaitu:

Bab I; Pendahuluan. Bab ini merupakan pintu masuk menuju kerangka penelitian yang memuat: *pertama*, latar belakang masalah, *kedua*, fokus masalah; *ketiga*, tujuan penelitian; *keempat*, manfaat penelitian; *kelima*, definisi operasional; *keenam*, kajian terdahulu; *ketujuh* metode penelitian; dan *terakhir*, sistematika penulisan yang menerangkan komponen dan kronologi penelitian ini.

Bab II; Konsep Ijtihad Kolektif dan Urgensinya dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia, yang memuat tiga hal pokok yaitu Mengenal konsep ijtihad dalam Islam, Ijtihad kolektif sebagai wacana pembumihanteks-teks suci Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Ijtihad sebagai keniscayaan dan kewajiban agama di Indonesia.

Bab III; Metode Lembaga Fatwa di Indonesia Dalam Ijtihad Kolektif yang memuat dua poin penting yaitu Pengenalan lembaga-lembaga fatwa di Indonesia dan metode lembaga fatwa tersebut dalam menerapkan ijtihad kolektif

¹²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335-336

Bab IV; Penerapan Ijtihad Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI dalam Masalah Kontemporer yang memuat fatwa-fatwa Muhammadiyah, NU serta MUI mengenai masalah kontemporer, hukum, dalil-dalilnya kemudian analisa penerapan ijtihad kolektif Muhammadiyah, NU dan MUI dalam masalah kontemporer tersebut

Bab V; Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.